

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Pemerintah bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan kesehatan yang salah satunya dengan cara menyelenggarakan program JKN-KIS. Dalam hal ini, pemerintah menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta pemerintah sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS yaitu meliputi memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan. Terkait dengan program JKN-KIS terdapat batasan-batasan tentang peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Program Jaminan Kesehatan.

a. Jenis Peraturan yang Mengatur Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN. Dan KIS

Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang diatur dengan peraturan tingkat pusat (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan).

b. Subyek Hukum yang Diatur dalam Ketentuan Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN dan KIS

Subyek hukum yang diatur dalam ketentuan peran Pemerintah Desa dalam program JKN-KIS adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang meliputi Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

c. obyek yang Diatur dalam Ketentuan Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN dan KIS

obyek yang diatur dalam ketentuan peran Pemerintah Desa dalam program JKN-KIS meliputi kepesertaan program JKN, prosedur dan persyaratan pendaftaran JKN-KIS pembiayaan atau iuran jaminan kesehatan dalam program JKN-KIS, dan manfaat jaminan kesehatan dalam program JKN-KIS

d. Tujuan Pengaturan Peran Pemerintah Desa Dalam Program Jaminan Kesehatan

Tujuan pengaturan peran Pemerintah Desa dalam program JKN dan KIS yaitu meliputi membantu mewujudkan tujuan pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial dan membantu mengoptimalkan pelaksanaan program JKN-KIS.

e. Bentuk Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN dan KIS

Bentuk peran pemerintah desa dalam program JKN-KIS yaitu peran imperatif atau peran yang bersifat wajib berupa melakukan pemetaan warga tidak mampu untuk didaftarkan sebagai peserta PBI, memberikan sosialisasi tentang program BPJS dan memberikan layanan informasi dan bantuan dalam pendaftaran ke BPJS Kesehatan.

2..Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang dalam Pencapaian Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

a. Petugas Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang dalam Pencapaian Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Ruang Lingkup Tugasnya. Petugas pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN-KIS yaitu meliputi (1) petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa; (2) Kepala Desa memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan sosialisasi dan pelayanan kepesertaan bagi warganya; (3) Sekertaris Desa Bioba Baru bertugas melayani warga yang ingin mendapatkan informasi tentang pendaftaran BPJS Kesehatan, melakukan pendataan dan memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran; (4) Sekertaris Desa Bioba Baru memiliki tugas berupa memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan surat keterangan lain yang dibutuhkan untuk memproses pendaftaran JKN-KIS. (5) Ketua RW menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk

menyampaikan dan menghimbau warga untuk mendaftar BPJS Kesehatan melalui kegiatan arisan dan perkumpulan ibu-ibu PKK serta pertemuan rapat bulanan antar RT secara langsung. (6) Ketua RT memiliki tugas untuk menghimbau warga agar mengikuti program JKN-KIS atau mendaftar sebagai peserta BPJS mandiri, meminta persyaratan seperti foto copy KK dan KTP serta membantu pengisian formulir untuk pengurusan kartu KIS yang dibiayai pemerintah pada warga yang terdata sebagai warga miskin dan berhak memperoleh JKN-KIS, membagikan kartu JKN-KIS yang sudah jadi kepada setiap warganya dan mengecek kebenaran identitas warga dalam kartu tersebut.

b. Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Bioba Baru dalam Pencapaian Kepesertaan Program JKN dan KIS

Mekanisme/prosedur pelaksanaan peran pemerintah desa Bioba Baru dalam pencapaian kepesertaan program JKN-KIS meliputi (1) rapat koordinasi oleh Kepala Desa bersama dengan perangkat desa, ketua RW dan Ketua RT dalam upaya peningkatan kepesertaan program JKN -KIS. (2) pendataan dengan cara mengumpulkan dan mengelola data kependudukan yang masuk dalam kriteria tidak mampu/miskin namun belum mendapatkan kartu JKN-KIS. (3) Sosialisasi kepada warga masyarakat secara langsung terkait dengan pendaftaran BPJS kesehatan mandiri maupun yang dibiayai. (4) pelaporan dilakukan melalui rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan program-program JKN-KIS di wilayahnya dan membuat laporan kepada Bupati Kupang sebagai pelaksanaan instruksi dalam pencapaian program kepesertaan program JKN-KIS (5) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi program JKN-KIS pelaksanaan tugas ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan layanan program JKN -KIS kepada warga.

c. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Bioba Baru dalam Pencapaian Kepesertaan Program JKN-KIS.

Pemerintah Desa Bioba Baru dalam menjalankan perannya dalam pencapaian kepesertaan program JKN-KIS menghadapi beberapa hambatan yang meliputi (1) hambatan secara yuridis yaitu keterbatasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran, tugas dan kewenangan pemerintah desa

dalam pelaksanaan program JKN- KIS; (2) hambatan Sosialisasi berupa kesadaran kurangnya kesadaran berupa dan kepatuhan warga untuk mengikuti Program JKN- KIS adanya anggapan bahwa memiliki kartu BPJS Kesehatan tidak akan bermanfaat karena tidak ada anggota keluarganya yang sakit.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepada BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan perlu menciptakan metode sosialisasi yang lebih inovatif dan memanfaatkan forum-forum masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta pelibatan pemerintah desa dan RT/RW, LSM Kesehatan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terutama pada wilayah-wilayah dengan pencapaian kepesertaan program JKN-KIS yang kurang memenuhi target.

2. Kepada Pemerintah Desa

Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa bersama dengan Perangkat Desa perlu membuat peraturan desa sebagai petunjuk pelaksanaan tugas terkait dengan program JKN-KIS Peraturan Desa tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kasie Pelayanan Masyarakat Ketua RW dan Ketua RT untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam program JKN- KIS

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat hendaknya patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti program JKN- KIS Selain itu, perluh aktivan dari masyarakat untuk mencari informasi terkait dengan program JKN-KIS, persyaratan pendaftaran dan prosedur pendaftarannya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam kepesertaan program JKN- KIS akan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat secara merata.